

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan transportasi masyarakat di seluruh belahan dunia tidak terkecuali wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak. Sejak zaman dahulu transportasi merupakan bagian dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan untuk memenuhi mobilitas masyarakat. Upaya untuk memenuhi kebutuhan transportasi ini dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai pendayagunaan sarana prasarana yang ada serta terus dikembangkan¹. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Menyadari begitu besarnya peran transportasi, maka transportasi perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Transportasi dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, karena didalamnya terdapat aspek pengangkutan yang mempengaruhi hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya agar dapat berjalan secara lancar.² Proses pengangkutan merupakan gerakan dari

¹ Ketut Biomantara dan Herdis Herdiansyah, 2019, "Peran Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Infrastruktur Transportasi Wilayah Perkotaan", Cakrawala- Jurnal Humaniora, Vol. 19 No. 1.

² Winda Puspasari, 2013, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Transportasi Kereta Api Kelas Ekonomi (Consumer Protection to User of Moda Train Transportation For Economy Class)*, (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember), hlm.1-2.

tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan ataupun ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Karena kegiatan pengangkutan sebagai kegiatan memindahkan barang atau orang, maka pengangkutan menghasilkan jasa-jasa angkutan sebagai produksinya.³

Pengangkutan dalam konteks Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) terbagi atas dua jenis, yaitu pengangkutan orang dan juga barang. Pasal 1 ayat (3) UU LLAJ menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.⁴ Yang dikategorikan sebagai jalan disini ialah seluruh bagian jalan yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air. R. Soekardono juga merumuskan pengertian pengangkutan sebagai berikut : “berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meningkatkan manfaat serta efisiensi”.⁵

Pada dasarnya setiap pengangkutan bertujuan untuk mengangkut orang atau barang agar tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna baik bagi penumpang maupun barang yang diangkut. Pengangkutan ada dikarenakan hubungan antara pengangkut dengan pengirim, yang diantaranya

³Sutiono Usman Aji et al., 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Cetakan ke-2, Jakarta, hlm.4.

⁴Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵R. Soekardono, 1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan ke-4, Jakarta, hlm. 39

pihak- pihak tersebut saling mengikatkan diri. Oleh sebab itu maka terbentuklah sebuah perjanjian.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.⁶ Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁷ Dalam hal ini perikatan yang dibentuk oleh pihak-pihak dalam pengangkutan disebut dengan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan menurut R.Soekardono, merupakan perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, pengirim atau penumpang berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan.⁸

Kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang pesat dalam masyarakat memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya yaitu maraknya bisnis jual beli online dewasa ini yang sangat digemari oleh masyarakat. Baik bagi pelaku usaha ataupun konsumen, bisnis jual beli online dirasa sangat menguntungkan dan memudahkan transaksi. Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung, dan hanya perlu mengakses

⁶Salim H.S, 2017, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

⁷R.Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Cetakan ke-21, Jakarta, hlm.1

⁸R. Soekardono, *Op.Cit.*, hlm.14.

internet untuk melakukan transaksi. Maraknya transaksi jual beli online tersebut tentu saja membuat peran jasa pengiriman sangat penting mengingat barang yang harus diserahkan dari penjual kepada pembeli menempuh jarak yang cukup jauh, sehingga kegiatan pengangkutan sangat dibutuhkan sebagai sarana pengiriman. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam mengirim dan mengangkut barang menjadi salah satu faktor pendorong didirikannya perusahaan-perusahaan ekspedisi di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang guna mempermudah kegiatan pengiriman barang antar kota di Indonesia maupun luar negeri.

Perjanjian pengangkutan mengenal beberapa pihak yang terlibat, yaitu :

1. Pengirim Barang

Pengirim barang merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang guna untuk keperluan pengangkutan barang dan oleh sebab itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut.⁹

2. Pengangkut Barang

Pengangkut Barang adalah pihak yang memiliki kewajiban memberi layanan jasa angkutan orang dan/atau barang serta berhak atas pembayaran tarif angkutan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.¹⁰

3. Penerima

Penerima dengan pengirim dalam pelaksanaannya merupakan subjek yang berbeda. Namun, nyatanya dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin bisa berperan sebagai pengirim sendiri dan mungkin juga sebagai

⁹H.R Daeng Naja, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

¹⁰E. Suherman, 2000, *Aspek Masalah Hukum Kedirgantaraan*, CV. Mandar Maju, Jakarta, hlm.78.

pihak ketiga yang berkepentingan. Jika penerima adalah pengirim, maka hal ini menjadikan ia sebagai subjek dari perjanjian pengangkutan. Tetapi apabila penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, maka ia bukanlah subjek dari perjanjian pengangkutan. Adapun beberapa kriteria menurut perjanjian, yaitu :

- a. Perusahaan atau perorangan yang memperoleh hak dari si pengirim barang.
- b. Seseorang/sekelompok yang dapat dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan.
- c. Membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan
- d. Ekspediter¹¹, ekspediter sendiri dapat digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karna mempunyai hubungan yang erat dengan pengirim, pengangkut, atau penerima barang. Ekspediter berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim sebagai pihak pengangkut.¹²

PT. SiCepat Ekspres merupakan perusahaan ekspedisi yang bergerak dibidang jasa angkutan barang dengan tujuan pengiriman ke seluruh indonesia. Para konsumen pun dimanjakan dengan banyaknya pilihan layanan yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan ekspedisi yang didirikan oleh Rudy Darwin Swigo dan The Kim Hai ini menargetkan jasanya kepada toko-toko online. Hal ini dikarenakan menimbang banyaknya klien

¹¹Muthia Jefelia Zahra/No. BP : 1710113091, Skripsi “*Tanggung Jawab Pengiriman JNE Kota Padang Terhadap Kerusakan Dalam Pengangkutan*”, No. Reg : 26/PK-I/II/2021

¹²Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Buku Kita, Jakarta, hlm. 121.

yang berkembang seiring dengan maraknya dunia *e-commerce*, karena itu SiCepat tertarik membuka layanan khusus pengiriman untuk toko online.

Perjanjian antara perusahaan pengirim barang dengan konsumen menimbulkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Pada perjanjian pengiriman barang, hak pengirim selaku konsumen adalah menerima barang dalam keadaan utuh tanpa adanya cacat akibat kesalahan dalam proses pengiriman, serta memiliki kewajiban membayar biaya pengiriman sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Perjanjian pengiriman barang antara PT. SiCepat Ekspres dengan pengirim diawali dengan datangnya pengirim ke salah satu agen SiCepat Ekspres di daerahnya sembari membawa barang atau dokumen yang akan dikirim. Kemudian pihak SiCepat Ekspres akan melakukan pengecekan terhadap barang yang dikirim, dan setelah itu pengirim akan diberikan sebuah dokumen yang disebut resi sebagai tanda kesepakatan yang perlu ditandatangani kedua belah pihak. Resi ini mengartikan bahwa pihak pengirim telah menyetujui ketentuan, syarat, serta risiko dari pengiriman barang tersebut. Pada resi tersebut juga dicantumkan alamat *website* dimana para pengirim bisa mengakses Syarat dan Ketentuan pengiriman. Syarat ini merupakan peraturan standar yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian antara SiCepat Ekspres dengan pengirim. Fakta di lapangan yang ditemukan penulis bahwa tidak ada konfirmasi lanjut oleh pihak SiCepat Ekspres mengenai Syarat dan Ketentuan ini sehingga banyak pengirim yang tidak tahu mengenai aturan tersebut. Acapkali pengirim baru mengetahuinya ketika terjadi suatu kerugian

baik disebabkan oleh keterlambatan, kerusakan ataupun kehilangan barang dalam pengiriman.

Setiap perjanjian pengiriman barang, pengirim berhak untuk menentukan apakah akan menggunakan asuransi atau tidak tergantung dengan jenis barang yang dikirim. Untuk barang berupa dokumen berharga atau barang dengan nominal harga yang tinggi, konsumen bisa menggunakan asuransi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak SiCepat Ekspres biasanya menawarkan penggunaan asuransi pada barang yang memiliki nominal sepuluh kali lebih besar dari ongkos kirim. Oleh sebab itu, kejujuran pengirim terhadap jenis barang yang dikirim berpengaruh sangat besar terhadap keamanan barang. Asuransi sendiri telah diatur di dalam Pasal 189 UU LLAJ yang menyebutkan bahwa “Perusahaan angkutan umum wajib untuk mengasuransikan tanggung jawabnya”. Jika kita amati, defenisi asuransi sendiri telah diatur dalam Pasal 246 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Selain itu, Pasal 1 angka 1a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga menyebutkan bahwa :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.¹³

¹³ Pasal 1 Angka 1a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Namun, pada pelaksanaannya terkadang barang yang dikirimkan tidak sampai ke tujuan, rusak, bahkan hilang. Banyak hal yang mengakibatkan pengiriman suatu barang tidak terlaksana bagaimana seharusnya. Kerap permasalahan yang terjadi disebabkan karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan baik itu disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Tidak menutup kemungkinan permasalahan juga terjadi karena keadaan memaksa. Permasalahan yang timbul disebabkan oleh kelalaian karyawan PT. SiCepat Ekspres serta merta menjadi tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), menyebutkan bahwa :

- (1) Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.
- (2) Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat sifatnya, keadaannya atau cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.
- (3) Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap segala benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu.

Sebagai ekspedisi yang bertugas mengirim barang ke alamat penerima, PT. SiCepat Ekspres menggunakan angkutan darat. Dalam hal ini, perusahaan berkewajiban memberikan ganti kepada pengirim yang mengalami kerusakan barang saat pelaksanaan pengiriman barang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1), ayat (3), dan ayat 4) UU LLAJ yang berbunyi:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan

oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan.¹⁴

Pelaksanaan ganti kerugian juga diatur dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan yang menyebutkan ganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan angkutan berkewajiban untuk melaksanakan ganti kerugian jika terbukti timbulnya kerugian bagi pengirim barang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri.

Perihal tanggung jawab, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi terhadap kelalaian yang dilakukannya sehingga menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya, baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja

¹⁴Pasal 193 Ayat (1), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

wanprestasi ini bisa saja dikarenakan memang tidak mampu atau karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Prestasi dilakukan namun tidak sepenuhnya;
3. Terlambat melakukan prestasi; dan
4. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang dalam pengangkutan, pihak SiCepat Ekspres bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan keadaan memaksa (*overmacht*).

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa permasalahan dalam pengiriman barang, yaitu kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. SiCepat Ekspres terhadap pengiriman barang elektronik (*Handphone*) yang menyebabkan cacat pada nilai barang. Selanjutnya kelalaian pihak PT. SiCepat Ekspres terhadap pengiriman “*action figure*” yang menyebabkan cacat pada barang. Lalu tidak adanya tanggapan terhadap komplain yang diajukan oleh pengirim ataupun penerima terhadap kerusakan barang yang terjadi akibat kelalaian. Permasalahan diatas tidak terjadi dikarenakan keadaan memaksa namun serta merta karna kelalaian dari pihak PT. SiCepat Ekspres. Oleh sebab tu, PT. SiCepat Ekspres selaku pengangkut harus memenuhi kewajibannya untuk menjaga barang yang

dikirimnya dan memberikan tanggung jawab akibat kelalaiannya yang menyebabkan barang tersebut menjadi rusak.

Akan tetapi, pada kenyataannya pihak pengangkut tidak bertindak sesuai dengan apa yang telah di atur dalam peraturan perundang-undang serta tidak memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan, maka atas latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkutan barang menggunakan PT. SiCepat Ekspres dan bagaimana pertanggung jawaban PT. SiCepat Ekspres atas kerusakan atau kehilangan barang dalam pengangkutan melalui sebuah penelitian ilmiah dan mengungkapkannya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PT. SICEPAT EKSPRESS KOTA PADANG
TERHADAP PERMASALAHAN DI DALAM PENGANGKUTAN
BARANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dibentuk rumusan masalah sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui PT. SiCepat Ekspres?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. SiCepat Ekspres Kota Padang terhadap permasalahan yang terjadi dalam pengangkutan barang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui PT. SiCepat Ekspres.
2. Untuk memahami bentuk tanggung jawab PT. SiCepat Eskpress Kota Padang atas permasalahan yang terjadi dalam pengangkutan barang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya melalui suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.
- b. Untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Untuk dapat menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pengangkutan maupun perlindungan hukum, serta tanggung jawab dalam hukum pengangkutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perbaikan mutu perusahaan serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini PT. SiCepat Ekspres maupun konsumen pengguna jasa PT. SiCepat Ekspres.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah informasi dan

pengetahuan yang berhubungan dengan hukum pengangkutan atau perlindungan hukum agar paham dan mengerti seluk beluk dalam perlindungan hukum, perlindungan konsumen, maupun mengenai hukum pengangkutan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan oleh peneliti ini adalah Yuridis Empiris yakni penelitian hukum yang menggunakan bahan primer sebagai tolak ukur, dengan studi di PT. SiCepat Ekspres Kota Padang. Selanjutnya dibahas dan di analisa menurut ilmu dan teori-teori yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya peneliti mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang objek yang diteliti dan membuat kesimpulan sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh insight yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.¹⁵

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan semua subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut maka yang termasuk kedalam populasi dalam

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hal.25.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan ke-3, Jakarta, hlm.65

penelitian ini adalah seluruh konsumen yang menggunakan jasa PT. SiCepat Ekspres tahun 2021-2022.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi responden penelitian ini adalah konsumen-konsumen yang mengalami permasalahan kerusakan atau kehilangan barang agar sesuai dengan tujuan penelitian penulis. Dalam hal ini peneliti mengambil empat konsumen yang menjadi fokus penelitian dengan alasan empat kasus tersebut mengalami permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian penulis.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
3. Buku milik Pribadi penulis

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu sumber pengambilan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan dengan pihak HRD PT. SiCepat Ekspres Kota Padang serta pengguna jasa pengiriman barang PT. SiCepat Ekspres Kota Padang.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti melalui penelitian lapangan (*field research*), wawancara, dan juga laporan-laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti mengenai Tanggung Jawab PT. SiCepat Ekspres Kota Padang terhadap permasalahan yang terjadi dalam pengangkutan barang.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan-bahan Hukum Primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- (1) Buku-buku mengenai hukum pengangkutan, hukum perjanjian, dan perlindungan konsumen serta tanggung jawab pihak-pihak dalam pengangkutan.
- (2) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.

5. Teknis Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, dan sekunder.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (respondent). Pada penelitian ini,

wawancara dilakukan dengan terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan Bapak Ahmad Dhuha selaku Human Capital BP SiCepat Ekspres Kota Padang, dan pengguna jasa PT. SiCepat Ekspres yang mengalami permasalahan dalam pengangkutan barang.

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian akan disesuaikan dengan pembahasan yang akan diteliti melalui proses editing yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisa Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian peneliti melakukan penganalisaan data sebagai tindak lanjut pengolahan data dengan cara analisa kualitatif. Yakni menganalisis data tanpa menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka – angka. Jadi analisis dilakukan dengan menggunakan uraian kalimat secara logis, sistimatis, berdasarkan kepada peraturan perundang–undangan ataupun pendapat para ahli.